



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

- I Yohanes W** Umur 36 Tahun, Tempat Lahir Sambas, pada tanggal 21 April 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Tempat Tinggal di Bukit Mulya Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebaga **PEMOHON I;**
- II Nurhalimah** Umur 28 Tahun, Tempat Lahir Pekalongan, pada tanggal 4 September 1990, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal di Bukit Mulya Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas , untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs, tanggal 25 September 2018, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs, tanggal 25 September 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon tanggal 25 September 2018, dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs, tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pemohonan mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia NIK. 6101104409900001 an. NURHALIMAH bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, Yang diberi tanda bukti P-1

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia NIK. 6101102104820002 an. YOHANES.W. bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Pembaptisan No. 001/GKNI/BM/IV/2018, An. NURHALIMAH tanggal 15 April 2018 bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, Yang diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Surat Nikah No. 002/GKNI/SPR/IV/2018, Pernikahan antara YOHANES W dengan NURHALIMAH tanggal 22 April 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, Yang diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. YOHANES WIDIYANTONomor 6101-LT-28042011-0089 yang dikeluarkan di Sambas pada vtanggal 28 April 2011, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, Yang diberi tanda bukti P-5
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SUNARYO No.6101101211090010, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya Yang diberi tanda bukti P-6
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NURHALIMAH, No.6101100903170002, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya Yang diberi tanda bukti P-7

Foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya,

Menimbang, bahwa dipersidangan para pemohon mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi EV YOHANIS NOWE yang menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Gembali Sidang di Gereja Kristen Nasional Injili (GKNI) Anugerah Sempurna di Jalan Raya Sempurna Kecamatan Subah;
- Bahwa Para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 secara agama Kristen di GKNI Anugerah Sempurna Subah;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum pembaptisan Pemohonon II belajar/ ikut ibadah di Gereja, setelah melihat ketaatannya beribadah dan menerima /atau percaya dengan Tuhan Yesus kemudian dilakukan pembaptisan, setelah dibaptis barulam para Pemohon melangsungkan pernikahan;

**Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dibaptis pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 di Gereja Kristen Nasional Injili Bukit Mulya Desa Bukit Mulya Kec. Subah Kab Sambas;
- Bahwa Sebelum maupun sesudah di Baptis KTP Pemohon II masih menganut agama Islam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi SLAMET SUNARTO , yang menerangkan

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 secara agama Kristen di GKNi Anugerah Sempurna Subah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum pembaptisan Pemohonon II belajar/ ikut ibadah di Gereja, setelah melihat ketaatannya beribadah dan menerima /atau percaya dengan Tuhan Yesus kemudian dilakukan pembaptisan, setelah dibaptis barulam para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon II dibaptis pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 di Gereja Kristen Nasional Injili Bukit Mulya Desa Bukit Mulya Kec. Subah Kab Sambas;
- Bahwa sebelum maupun sesudah di Baptis KTP Pemohon II masih menganut agama Islam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi ABU TURWENI , yang menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Gembali Sidang di Gereja Kristen Nasional Injili (GKNi) Anugerah Sempurna di Jalan Raya Sempurna Kecamatan Subah;
- Bahwa Para Pemohonan sudah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 secara agama Kristen di GKNi Anugerah Sempurna Subah;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum pembaptisan Pemohonon II belajar/ ikut ibadah di Gereja, setelah melihat ketaatannya beribadah dan menerima /atau percaya dengan Tuhan Yesus kemudian dilakukan

**Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatisan, setelah dibaptis barulam para Pemohon melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon II dibaptis pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 di Gereja Kristen Nasional Injili Bukit Mulya Desa Bukit Mulya Kec. Subah Kab Sambas;
- Bahwa Sebelum maupun sesudah di Baptis KTP Pemohon II masih menganut agama Islam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan Pencabutan Permohonan secara lisan dengan alasan bahwa masih ada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang belum lengkap;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah merupakan hak dari Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Hukum sehingga dengan demikian kehendak Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs dari register perkara perdata selanjutnya terhadap Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan hukum yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor : 43/Pdt/P/2018/PN Sbs ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor : 43/Pdt/P/2018/PN Sbs dari Register perkara perdata permohonan

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 531.000.- (lima Ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sambas pada hari **Kamis** tanggal **4 Oktober 2018** oleh kami **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dengan dibantu oleh **Patwiansyah, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera

Hakim

Patwiansyah, S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 380.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,- +
J u m l a h	Rp. 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)